



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang dilangsungkan dalam persidangan Majelis Hakim secara *e-litigasi*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

HENGKI SAIFOEL BIN SAIFOEL SIRIN ALIAS SAIFUL SIRIN, NIK.

1373013110730001, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 31 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.52 Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-DCNR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 6/S/XII/2023/PA.Swl., tanggal 18 Desember 2023, dahulu **Tergugat**, sekarang **PEMBANDING**;

melawan

YOFI TILAWATI BINTI RADIAS, NIK.1373017105830001, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 31 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, email: yofitilawati@gmail.com, dahulu **Penggugat**, sekarang **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *e litigasi* tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hengki Safoel bin Safoel Sirin alias Saiful Sirin) terhadap Penggugat (Yofi Tilawati binti Radas);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat/Pembanding mengajukan upaya banding secara elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 11 Desember 2023, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 18 Desember 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL., yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 5 Januari 2024 Pembanding tidak memeriksa berkas (*Inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 5 Januari 2024, Terbanding memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan pada Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg., tanggal 16 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai Pengadilan Agama pengaju dan kepada pihak-pihak berperkara dengan Surat Nomor 0337/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.52 Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-DCNR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 6/S/XII/2023/PA.Swl., tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut, telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang dan memiliki Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Sub Kamar Perdata Umum Bagian (I) huruf (a), Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi syarat, karena itu dapat diizinkan untuk medampingi dan atau mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL, yang dibacakan pada tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 13, setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sawahlunto;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memeriksa ulang / memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, dan sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Muhammad Rais, S.Ag., M.S.I, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi, karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan akan memutus kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangan, dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/05/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 September 2004 yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan yang sah, sehingga Gugatan Terbanding mempunyai dasar hukum, dan karenanya harus dinyatakan bahwa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 800.1.6/237/Umum-Brng/IX/2023., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Barangin Kecamatan Barangin Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 6 September 2023, oleh karena itu harus dinyatakan, bahwa sebagai

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawai Negeri Sipil, Penggugat telah memenuhi syarat yuridis administratif untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semenjak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Masalah nafkah lahir dan bathin;
- Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat melakukan kekerasan verbal seperti mengancam dan memaki-maki Penggugat;
- Tergugat emosional berlebihan dan tidak terkendali;
- Semenjak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sawahlunto dengan nomor perkara 137/Pdt.G/2023/PA.Swl., akan tetapi dicabut kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa "barangsiapa mengatakan ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya, atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2021;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat sering pergi ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi semenjak bulan April 2023;
- Tergugat juga pernah mengajukan permohonan cerai talak, meskipun dicabut kembali;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan oleh Hakim dalam persidangan dan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak lagi dalam satu tempat kediaman bersama, atau dalam satu ranjang, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yang ternukil dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana tercantum pada Bagian Kamar Agama angka 4 juga telah terpenuhi, yaitu : (1). Upaya damai tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi, (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, dan 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misalnya adanya WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama sawahlunto Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL., tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan kembali apa yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding Terbanding dengan sendirinya dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, serta hal-hal lain yang tidak turut dipertimbangkan, dianggap sudah tidak relevan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.SWL., tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, dengan **Drs. H. M. Nasrul, K., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Abdul Jabar, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga secara elektronik, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Syuryati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. Nasrul, K., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Syuryati

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 Halaman Putusan No.8/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)